

Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Barang Bukti yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dipersidangan

Wicaksono Putra Hariyadi*, Angga Saputra, Muhammad Taufiq

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

*Correspondence: wicaksono1488@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Judge, Evidence, Prosecutor Submitted: 23-07-2026 Revised: 27-07-2026 Accepted: 13-10-2026 Published: 14-10-2026	<i>Physical evidence constitutes a crucial element in the criminal evidentiary process, serving to reinforce the judge's conviction when rendering a verdict. However, not all physical evidence submitted by the Public Prosecutor can serve as a basis for judicial consideration without first undergoing an assessment of its validity, relevance, and connection to other forms of evidence recognized by law. This study aims to analyze the grounds upon which judges evaluate physical evidence submitted by the Public Prosecutor during trial, the factors influencing such evaluations, and the legal implications of these considerations for criminal verdicts. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches through an analysis of the Criminal Procedure Code (KUHP), relevant legislation, legal doctrine, and court rulings. The grounds for judicial assessment of physical evidence submitted by the Public Prosecutor are supported by the forms of evidence stipulated in Article 184 paragraph (1) of the KUHP, namely: witness testimony, expert testimony, documentary evidence, indications and the defendant's testimony</i>
Abstrak	
Kata Kunci: Hakim, Barang Bukti, Jaksa	Barang bukti merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembuktian perkara pidana yang berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun, tidak semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim tanpa melalui penilaian terhadap keabsahan, relevansi, serta keterkaitannya dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menilai barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, faktor-faktor yang memengaruhi penilaian hakim terhadap barang bukti, serta implikasi hukum dari pertimbangan tersebut terhadap putusan perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Dasar pertimbangan Hakim dalam menilai Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa.

PENDAHULUAN

Menurut Soerjono Soekanto, penerapan hukum melibatkan penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam peraturan atau sistem nilai yang telah ditetapkan, serta tanggapan terhadap keluhan dan tindakan yang diambil, sebagai bagian dari proses klarifikasi nilai yang bertujuan menciptakan kedamaian dalam interaksi sosial, baik melalui upaya pencegahan maupun tindakan korektif.¹

Salah satu ketentuan yang mengatur cara petugas penegak hukum atau hakim melaksanakan tugas mereka dalam upaya memberantas kejahatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang bertujuan mengungkap kebenaran substantif.

¹ Asti Dwiyantri. dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). hlm.13.

Purnadi Purbacaraka merumuskan bahwa kebenaran substantif ialah pemahaman yang paling lengkap mengenai suatu kasus pidana yang diperoleh melalui penerapan hukum acara pidana dengan jujur dan tepat, guna mengidentifikasi pelaku yang sebenarnya dituduh melanggar hukum. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemeriksaan dan putusan dari pengadilan terkait apakah telah terjadi tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab.²

Sistem peradilan pidana beroperasi sebagai sebuah mekanisme yang melibatkan petugas hukum pidana, dimulai dari proses penyelidikan dan pemeriksaan oleh polisi, kemudian penangkapan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta pemeriksaan yudisial yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan. Hakim memantau jalannya proses ini di pengadilan, sementara pelaksanaan putusan dilakukan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan di bawah pengawasan Ketua Hakim. Menurut penjelasan R. Soesilo, peradilan pidana mencakup peran Polisi, Jaksa, Hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang mencerminkan penerapan dan pelaksanaan hukum acara pidana.³

Kekuasaan Kehakiman adalah otoritas otonom yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila, dengan tujuan untuk mewujudkan Supremasi Hukum di Republik Indonesia. Ini diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim, sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan, memainkan peran penting dan memikul tanggung jawab dalam memastikan efektivitas hukum, itulah sebabnya peran mereka diatur oleh ketentuan hukum.⁴

Hakim dalam menjalankan tanggung jawabnya, hakim mendasarkan putusannya pada undang-undang. Namun, undang-undang ini mungkin tidak selalu relevan untuk kasus tertentu (asas legalitas). Oleh sebab itu, hakim memiliki wewenang untuk menetapkan hukum (judge-made law), terutama untuk kasus yang tidak memiliki kerangka hukum yang ada tetapi diajukan di pengadilan. Kebutuhan akan penemuan hukum dan pembentukan undang-undang menjadi penting, karena undang-undang tidak selalu dapat mengikuti perubahan dinamis dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perilaku manusia. Pengadilan wajib mengeluarkan keputusan dalam suatu perkara, karena jika hakim menolak untuk mengadili dengan alasan tidak ada hukum yang berlaku, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum.⁵

Hakim juga memiliki wewenang untuk mengubah ketentuan hukum tertulis yang telah menjadi usang dan tidak lagi sesuai dengan rasa keadilan masyarakat seiring berjalannya waktu. Pendekatan ini disebut "*Contra legem*." Dalam menerapkan prinsip *contra legem*, hakim perlu memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan komprehensif, dengan memperhatikan berbagai aspek dalam kehidupan hukum.⁶

Sebuah putusan hakim yang mencakup pertimbangan hukum berdasarkan kewenangan hakim tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim-hakim lain dalam menangani kasus-kasus dengan unsur serupa, yang pada akhirnya menetapkan putusan itu sebagai preseden hukum di pengadilan. Putusan yudisial semacam ini disebut "Hukum Yurisprudensial," yang bertujuan untuk menghindari "Disparitas" dalam hasil keputusan untuk kasus-kasus serupa.⁷

Dasar keputusan hakim diuraikan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menetapkan kriteria untuk putusan pengadilan, bersamaan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Konteks ini, kekuasaan yudisial, yang disebut sebagai kompetensi, dikategorikan menjadi dua jenis sebagai berikut:

² Purnandi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta, 2019), hlm.102.

³ Wisnu Gita Prapanca, "Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, No. 01 (2019): 60–71, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2182>.

⁴ MH Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim Dan Jaksa* (Jakarta: Djambatan, 2019), hlm.41

⁵ Angga Saputra dan Muhammad Taufiq, "Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak", Vol. 1, No. 3, (2024) : 137–47, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.707>.

⁶ Thania Khairunisa and Puti Priyana, "Kedudukan Alat Bukti Forensik Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi," *Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.614>.

⁷ Febrina Hertika Rani, "Penerapan Asas Persamaan Hak Di Depan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Hukum Polda Sumsel," *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 5, No. 1, (2020): 62–93.

1. Wewenang berdasarkan ketentuan hukum yang memberikan kekuasaan yudisial (*attribute van rechtsmacht*) kepada jenis pengadilan tertentu (misalnya Pengadilan Negeri, bukan pengadilan lainnya).
2. Wewenang berdasarkan ketentuan hukum yang membagi kekuasaan yudisial (*distribute van rechtsmacht*) di dalam jenis pengadilan tertentu (Pengadilan Negeri).⁸

Jenis kewenangan pertama disebut kompetensi absolut, sedangkan yang kedua dikenal sebagai kompetensi relatif; persoalan mengenai kompetensi relatif diatur dalam Pasal 84, 85, dan 86 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..

Dalam hal ini, pengadilan berfungsi sebagai benteng terakhir bagi terdakwa di hadapan hukum. Oleh karena itu, untuk menegakkan keadilan yang adil dan seimbang, hakim harus memiliki integritas yang kokoh dan sikap independen, mengingat tanggung jawab besar yang mereka emban dalam memutuskan antara pihak-pihak yang berlawanan. Hakim harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan mereka dengan keyakinan penuh, menyadari bahwa setiap putusan berada di bawah pengawasan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam kepala surat, "Atas Nama Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa," dan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Adil dan Maha Kuasa.⁹

Putusan hakim harus mencerminkan kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum; oleh karena itu, putusan tersebut harus mencakup pertimbangan dan alasan utama yang mendasari keputusan dalam kasus yang relevan. Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa perbuatan pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut." Pasal 184 KUHP menyebutkan bahwa barang bukti yang sah meliputi "kesaksian saksi, kesaksian ahli, dokumen, petunjuk, dan pernyataan terdakwa."¹⁰

Elemen paling krusial dalam setiap proses kriminal adalah bukti, karena hal ini menentukan apakah terdakwa dihukum atau dibebaskan. Akibatnya, keberadaan barang-barang yang terkait dengan tindakan kriminal sangat penting. Sementara bukti memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana, tidak ada peraturan yang secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan bukti.¹¹

Saat mengevaluasi kebenaran kesaksian seorang saksi, hakim harus mempertimbangkan secara saksama:

1. Konsistensi antara kesaksian satu saksi dengan saksi lainnya;
2. Kesesuaian kesaksian saksi dengan bukti lain yang ada;
3. Alasan atau motivasi yang mungkin dimiliki saksi dalam memberikan kesaksian tertentu;
4. Gaya hidup serta karakter moral saksi, beserta faktor-faktor lain yang umumnya memengaruhi kredibilitas kesaksian mereka.

Dalam pelaksanaannya, hakim diharapkan menerapkan teori hukum secara adil dan bijaksana, dengan teliti menilai setiap keputusan. Hal ini mencakup memeriksa kesaksian saksi (menilai kebenarannya), mengamati sikap dan pernyataan terdakwa saat persidangan, meninjau dokumen yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (seperti Laporan Penyidikan dari penyidik, surat dakwaan, surat tuntutan, dan bukti lain), memperhatikan sikap dan perilaku pengacara di persidangan, serta memeriksa Berita Acara Persidangan yang disusun oleh Panitera.¹²

Semua aspek ini menekankan faktor-faktor yang membutuhkan perhatian mendalam dan pengamatan tajam untuk mengungkap karakter sebenarnya dari suatu peristiwa kriminal. Selain itu, peran Jaksa Penuntut Umum memiliki pengaruh besar terhadap pertimbangan hakim dalam

⁸ Khairunisa and Priyana, *Op.Cit.* Hlm 22

⁹ Supardi Supardi, "Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 5, (2021): 2509, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2724>.

¹⁰ Safitri Indriani and Joni Emirzon, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik," *Lex LATA*, Vol. 2, No. 1, (2022): 380–91, <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.565>.

¹¹ Kharisma Shalsabilla Putri Nofa and Bambang Santoso, "Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," *Verstek*, Vol. 11, No. 3, (2023): 397, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73022>.

¹² Angga Saputra. Wicaksono Putra Haryadi & Muhammad Taufiq, *Hukum Acara Pidana* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024). hlm.120.

menjatuhkan hukuman. Dengan profesionalisme yang tinggi, Jaksa Penuntut Umum dapat meyakinkan hakim dalam menilai dan mempertimbangkan tuduhan atau bukti yang diajukan. Keterampilan juga sangat penting dalam merumuskan dakwaan dan tuduhan yang berlandaskan prinsip kebenaran materiil, yang menjadi landasan bagi proses pengambilan keputusan oleh hakim.¹³

Ratna Nurul Alfiah mengutip definisi bukti menurut Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa dalam kasus pidana, bukti meliputi barang yang berkaitan dengan tempat terjadinya kejahatan (objek kejahatan), barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (alat yang dipakai), serta barang yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut.¹⁴

Saat melakukan kejahatan, pelaku pasti menggunakan dan meninggalkan bukti yang berkaitan dengan tindakannya. Contohnya, dalam kasus perampokan, pelaku bisa saja menggunakan alat seperti pisau atau senjata api. Dalam perkara pidana maupun perdata, hakim bergantung pada bukti untuk memastikan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan, meskipun terdapat perbedaan dalam sistem pembuktian yang digunakan.

Bukti memiliki peran krusial bagi penyelidik dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Bagi Jaksa Penuntut Umum, bukti ini menjadi landasan dalam mengajukan tuntutan terhadap terdakwa. Sementara bagi hakim, bukti tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Bukti yang sah seperti kesaksian ahli, pernyataan saksi, petunjuk, dokumen, dan pernyataan terdakwa amat penting untuk membantu hakim mengungkap kebenaran materiil dari kasus yang ditangani.¹⁵

Perkara pidana, bukti dan proses pembuktian memiliki peran yang sangat penting karena mengungkapkan adanya kejahatan dan pada akhirnya mendukung keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan jaksa. Bukti ini meliputi barang-barang yang menjadi objek kejahatan, hasil dari kejahatan, serta barang-barang lain yang terkait.¹⁶

Oleh karena itu, terkait bukti khususnya dalam kasus kriminal yang semakin kompleks saat ini bukti memiliki peran yang sangat penting dan membutuhkan pemeriksaan mendalam. proses pidana di Indonesia, bukti sangatlah krusial karena dapat mengungkap terjadinya kejahatan dan pada akhirnya mendukung keyakinan hakim atas pelanggaran yang didakwakan oleh jaksa di pengadilan.

Penyelesaian kasus pidana, bukti harus ditangani dengan hati-hati, terutama karena risiko penyalahgunaan oleh petugas penegak hukum selama fase pra-persidangan dan pasca-persidangan. Tanggung jawab dalam mengelola barang bukti, sesuai dengan peraturan yang berlaku, bervariasi tergantung pada tahap pemeriksaan persidangan. Ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan: "Barang bukti yang disita harus disimpan dengan baik, dengan tanggung jawab berada pada pejabat yang berwenang di setiap tahap proses peradilan, dan barang-barang tersebut dilarang digunakan oleh siapa pun."

Sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menilai barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim juga berwenang untuk menentukan nasib barang bukti, seperti dirampas, dikembalikan kepada tersangka, atau dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Berikut ini adalah beberapa kewenangan hakim terhadap barang bukti:¹⁷

- a. Membagi beban pembuktian
- b. Menilai apakah alat bukti dapat diterima
- c. Menilai kekuatan alat bukti yang diajukan
- d. Menentukan nasib barang bukti
- e. Mempertimbangkan latar belakang barang bukti
- f. Memastikan barang bukti sudah tepat untuk membuktikan perbuatan terdakwa

Proses pembuktian, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Keyakinan hakim ini harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

¹³ Handar Subhandi Bakhtiar, "Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 2, (2022): 36–43, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.82>.

¹⁴ Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.140.

¹⁵ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Malang: Media Nusa Creative, 2019), hlm.88.

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), hlm.56

¹⁷ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Tarsito, 2019), hlm.20.

Barang bukti adalah informasi yang menunjukkan keterkaitan langsung dengan tindak pidana. Selain itu, bukti juga rentan untuk disembunyikan atau dihancurkan, baik dengan sengaja oleh pelaku maupun secara tidak sengaja selama proses penyelidikan. Hal ini dapat menyebabkan bukti menjadi tidak autentik atau diubah selama penyelidikan. Sangat penting untuk menjaga integritas bukti agar dapat mendukung validitasnya saat dipresentasikan di pengadilan. Salah satu contoh kesalahan dalam penanganan barang bukti yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah tidak mendokumentasikan jumlah total barang bukti yang disita. Penyalahgunaan seperti itu bisa terjadi segera setelah penyitaan, sehingga menyulitkan, jika tidak mustahil, untuk memverifikasi keakuratan informasi yang disampaikan oleh penyidik. Bukti yang tidak dicatat dalam laporan penyitaan dapat disalahgunakan setelah proses penyitaan selesai.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian jurnal ini bersifat normatif. Untuk memahami, mengklarifikasi, dan menilai konsep atau prinsip hukum, para sarjana normatif meneliti dokumen hukum, perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan literatur hukum.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan yang mencakup menentukan topik dan fokus masalah penelitian, menyusun latar belakang dan rumusan masalah, menentukan jenis penelitian (normatif/yuridis normatif) menentukan metode pendekatan dan Pembahasan.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Mencapai pembahasan yang terstruktur yang sesuai dengan isu-isu yang ada, penelitian ini berfokus pada kewenangan hakim dalam menetapkan status barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, serta prosedur penanganan barang bukti oleh hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. Bahan dan alat utama

Penelitian ini menggunakan:

- a. Bahan Hukum Primer: Materi hukum yang memiliki status yang otoritatif meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Acara.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Materi Sekunder meliputi buku-buku, karya ilmiah, sumber daya internet, majalah, surat kabar, artikel, pendapat pakar (doktrin hukum), serta materi hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini
- c. Bahan Hukum Tersier: Materi hukum tersier yang dipakai dalam tesis ini meliputi kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para ahli serta sumber daya daring.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi perpustakaan mengacu pada Teknik pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan bahan hukum melalui membaca, meneliti perpustakaan yang relevan dengan topik penelitian, dan mengumpulkan informasi dari internet serta data lapangan sebagai informasi tambahan.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Barang Bukti Yang Diajukan Jaksa Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah secara mendalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode ini digunakan untuk memahami penerapan hukum sanksi pidana terhadap kecelakaan yang menyebabkan matinya orang di perlintasan rel kereta api tanpa palang.

HASIL

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Bukti Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dipersidangan.

Sebelum memasuki penjelasan mengenai tahap putusan, ada baiknya penulis menjabarkan terlebih dahulu mengenai sistem pembuktian dalam sidang pengadilan di Indonesia. Dalam teori hukum acara pidana dan penerapannya mengenai 4 macam teori pembuktian, yaitu:¹⁸

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theory*) Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyainannya sendiri. Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undangundang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.
2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*). Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.
3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rationnee*) Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Disini pertimbangan hakim dibatasi oleh reasoning yang harus reasonable.
4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijs theory*)
 - a. Sistem pembuktian ini berada diantara sistem positif wettelijk dan *system conviction resionnee*.
 - b. Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut sistem pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dari keempat sistem pembuktian tersebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dari dasar pendapat ini adalah pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan."

Dengan memahami bunyi pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatas, maka keyakinan hakim terhadap suatu tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa didasarkan minimal dua alat bukti sah maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat pula ditentukan bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Sistem pembuktian negatif tersebut tidak suatu putusan hakim yang didasarkan oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan, alat bukti tersebut termuat di dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diantaranya:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan macam-macam alat bukti diatas maka pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut menjadi suatu acuan terhadap hakim dalam tahap pembuktian di persidangan. Proses pembuktian pada kenyataannya memang lebih condong pada sidang pengadilan untuk menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim tentang peristiwa tersebut sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan seadil-adilnya. Artinya apabila hanya terdapat satu alat bukti saja maka tidaklah dapat dipergunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi jika harus ada/atau ditambah alat bukti yang lain. Dalam proses pembuktian tersebut maka akan adanya keterkaitan mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Ruang Lingkup Pembuktian:

1. Sistem pembuktian
2. Jenis alat bukti

¹⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), hlm.34.

3. Cara menggunakan dan nilai
4. Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti.

Mengenai hal keterangan saksi yang bisa mempunyai nilai pembuktian harusnya memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat formal

Syarat formal keterangan saksi diatur menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP; Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP; serta pendapat Mahkamah Agung RI. Hal ini identik dengan aspek bahwa keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan di muka penyidikan, kemudian selanjutnya dibacakan didepan persidangan maka keterangan itu nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan hal ini ditegaskan dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP.

2. Syarat materiil

Mengenai syarat materiil keterangan saksi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 27 jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu:

"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."

Dari uraian diatas menyebutkan bahwa yang "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami", maka jelaslah bahwa suatu rekaan, dugaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, tidak bisa dikatakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP) sehingga dalam menilai kebenaran keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP hakim harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan aspek-aspek:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:¹⁹

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Pada majelis hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya menyatakan salah atau tidaknya terdakwa tersebut dalam vonnisnya.

Mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan suatu aspek yang penting dan dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Suatu proses peradilan berakhir dengan adanya putusan akhir (vonnis). Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya. Oleh karena itu, dapatlah dijabarkan lebih jauh bahwa putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh suatu kepastian hukum bagi statusnya. Hakim maupun jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan di persidangan adalah mencari keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²⁰

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada tiga macam putusan pengadilan (hakim) yaitu:

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Bandung: Binacipta, 2005).

²⁰ Muhammad Iqbal, Holijah, and Khalisah Hayatuddin, "Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Agama Pangkalan Balai," *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 8, No. 1, (2023): 60–82, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/viewFile/6159/3487>.

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan pemidanaan.

Adapun pengertian dari ketiga putusan hakim diatas adalah:

1. Putusan bebas adalah apabila seorang hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau dilihat secara yuridis, bahwa majelis hakim memandang minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terbukti. Sebagai contoh, terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya melakukan tindak pidana penadahan menurut Pasal 480 KUHP. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak mengetahui, menduga ataupun menyangka barang-barang tersebut adalah berasal dari kejahatan. Jadi, salah satu unsur dari Pasal 480 KUHAP tidak dapat dibuktikan sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1130 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1978 terdakwa tersebut dibebaskan. Kalau contoh kasus diatas dilihat dari tinjauan pembuktian, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apabila hakim berpendapat bahwa tindakan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi tindakan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dengan kata lain terdakwa tidak dapat dipidana karena tindakan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana menurut pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tindakan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Sebagaimana contoh berikut ini, seseorang (terdakwa) bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli rumah (tanah). Pihak penjual dan pembeli tidak pernah berhubungan satu sama lain. Perantara menyanggupi mengurus dan menyelesaikan transaksi jual beli rumah ini mulai dari masalah harga, pembayaran, sampai pembuatan akta notaris jual belinya. Jual beli terjadi antara pembeli dan perantara tersebut, uang pembelian diserahkan oleh pembeli kepada perantara ini. Pembuatan akta jual beli di hadapan notaris PPAT tidak pernah terlaksana. Pembeli berusaha meminta kembali uangnya kepada perantara ini, tetapi ditolak dengan alasan uang tersebut adalah uang pembayaran utangnya si pembeli kepada si perantara tersebut. Fakta yuridis ini, menimbulkan Putusan Nomor 441 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994.
3. Pemidanaan adalah apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah serta meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yang diatur dalam Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan berlandaskan asas minimum pembuktian sebagaimana menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, berarti hakim yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaan. Dalam kaitan ini, perlu diingat ketentuan-ketentuan diantaranya:
 - a. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali harus disertai alat bukti yang sah lainnya (vide pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP). Asas ini disebut *unus testis in causa non facit probationem* (satu saksi bukan saksi).
 - b. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain (pasal 189 ayat (4) KUHP).

Jika ditelusuri, sebenarnya sistem pembuktian seperti yang diatur KUHP ini dahulu telah diatur dalam HIR yaitu pasal 294 ayat (1) HER. Selain itu dirumuskan juga di dalam Pasal 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lalu dalam hal siapa yang dibebani pembuktian. Maka menurut Pasal 66 KUHP bahwa "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian."

Berdasarkan dalam pasal ini, yang dibebani pembuktian adalah penuntut umum. Mengapa dikatakan demikian, karena sistem hukum acara pidana menganut asas praduga tidak bersalah. Acara pemeriksaan di sidang pengadilan tidak ada yang lain kecuali masalah pembuktian.

Hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada dua pertimbangan yaitu, pertama pertimbangan subjektif dan kedua pertimbangan atas keterkaitan antara alat-alat bukti yang diajukan

Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Pertimbangan subjektif artinya seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dikuatkan berdasarkan keyakinannya sendiri yang diikuti dengan pertimbangan yuridis. Misalnya seorang terdakwa kasus pembunuhan menurut pasal 338 KUHP yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti berupa pisau yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan masing-masing bersesuaian sehingga menjadi fakta-fakta hukum untuk dijadikan pertimbangan hukum bagi hakim untuk mengambil keputusan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 338 KUHP.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran yaitu kebenaran materiil. Untuk menciptakan tujuan tersebut, para penegak hukum bergantung pada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak mengesampingkan tahap sebelumnya, pembuktian dapatlah dianggap proses yang sangat penting dan menentukan, baik bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim.²¹

Dalam proses pembuktian inilah peran penuntut umum dalam meyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana. Bagi terdakwa atau penasihat hukum akan dipergunakan dalam mengantisipasi dakwaan penuntut umum, melakukan pembelaan dan sekaligus upaya meyakinkan hakim bahwa ia tidak bersalah. Bagi hakim digunakan untuk menilai kebenaran dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan atau tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sebagai dasar pertimbangan putusan (vonnis).

Sistematika formal dari putusan hakim secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 197 dan 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila dijabarkan lebih lanjut, ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP menyebutkan sistematika formal putusan hakim yang berisikan pemidanaan haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa,
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan merupakan hal penting dimana merupakan aspek pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan. Disini penulis menyebutkan bahwa pertimbangan seorang hakim diatur dalam aspek pertimbangan yuridis dimana aspek yuridis tersebut merupakan pembuktian suatu unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah tindakan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum. Hakim dapat menghukum seseorang yang kalau dilihat dari sudut yuridis, kenyataannya tidak bersalah. Dapat disebutkan lebih jauh bahwa pertimbangan yuridis ini secara langsung berpengaruh besar terhadap amar/diktum suatu putusan hakim.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm.66.

Dalam praktik di persidangan pada putusan hakim sebelum mempertimbangkan dari segi pertimbangan yuridis, maka hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan pertimbangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan disesuaikan dari segi tentang locus dan tempus delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau motivasi apa sehingga terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari tindakan tersebut, barang bukti apa yang dipakai terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, dan sebagainya. Selain itu juga seorang hakim dalam keyakinannya berdasarkan alat-alat bukti yang ada juga mempertimbangkan surat dakwaan serta surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan serta dapat dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

SIMPULAN

Dasar pertimbangan Hakim dalam menilai Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dimana Hakim dapat menggabungkan keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lain. Berdasarkan alat bukti tersebut hakim menjatuhkan putusan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia meyakini bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada dua pertimbangan yaitu, pertama pertimbangan subjektif dan kedua pertimbangan atas keterkaitan antara alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 2005.
- Chazawi, Adam. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative, 2019.
- Dwiyanti, Asti, et al. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- _____. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Purbacaraka, Purnandi. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 2019.
- Ranoemihardja, R. Atang. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 2019.
- Saputra, Angga, Wicaksono Putra Haryadi, dan Muhammad Taufiq. *Hukum Acara Pidana*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024.
- Tirtaamidjaja, MH. *Kedudukan Hakim Dan Jaksa*. Jakarta: Djambatan, 2019.

Jurnal

- Indriani, Safitri, dan Joni Emirzon. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian dalam Transaksi Elektronik." *Lex LATA, Vol. 2, No. 1*, (2022): 380–91. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.565>.
- Khairunisa, Thania, dan Puti Priyana. "Kedudukan Alat Bukti Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi." *Wajah Hukum, Vol. 6, No. 1*, (2022): 1–15. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.614>.
- Muhammad Iqbal, Holijah, dan Khalisah Hayatuddin. "Peranan Hakim dalam Pencegahan Perkawinan di Usia dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Agama Pangkalan Balai." *Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 8, No. 1*, (2023): 60–82. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/viewFile/6159/3487>.
- Nofa, Kharisma Shalsabilla Putri, dan Bambang Santoso. "Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." *Verstek, Vol. 11, No. 3*, (2023): 397–408. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73022>.

- Prapanca, Wisnu Gita. "Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, No. 1, (2019): 60–71. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2182>.
- Rani, Febrina Hertika. "Penerapan Asas Persamaan Hak di Depan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polda Sumsel." *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 5, No. 1, (2020): 62–93.
- Saputra, Angga, dan Muhammad Taufiq. "Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Bhakti Hukum* 13, no. 1 (2024): 137–47. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.707>.
- Subhandi Bakhtiar, Handar. "Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 2, (2022): 36–43. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.82>.
- Supardi. "Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 5, (2021): 2509–21. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2724>.